Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

Analisis Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Gita Kurnia Sari Sembiring¹, Yusrizal²

Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara gitakurniasari025@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how the process and mechanism for resolving motor vehicle insurance claims at PT Asuransi Askrida Syariah Medan branch. The writing method used by the author is a literature review. The literature review method is a method used to describe a finding or theory as material for further research that is obtained and used as a reference material or basis for an activity in the preparation of a framework of thought. PT. Askrida Syariah Insurance Medan City Marketing Office has collaborated with the workshop which is the insurance partner's approval if the participant suffers damage caused by an event in the form of damage and or loss. The claim process also has a short filing time, which is about 5 (five) days after the event experienced by the participant so that claims can be processed immediately. The insured vehicle also has a minimum age of 5 (five) years from the date of issue of the vehicle. This is in accordance with company policy, if the claim document is not fulfilled immediately, the company has the right to postpone or reject the claim.

Keywords: Claims, Insurance, Motor Vehicles

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Askrida Syariah cabang Medan. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah literatur review. Metode literatur review merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan suatu temuan atau teori sebagai bahan riset selanjutnya yang didapat dan dijadikan sebagai bahan acuan atau landasan terhadap suatu aktivitas penyusunan kerangka berpikir. PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Kota Medan telah bekerja sama dengan pihak bengkel yang menjadi persetujuan rekanan asuransi apabila peserta mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa berupa kerusakan dan atau kerugian. Proses klaim juga mempunyai waktu pengajuan yang tidak lama yaitu sekitar 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa yang dialami peserta agar klaim dapat segera diproses. Kendaraan yang diasuransikan juga mempunyai umur kendaraan minimal 5 (lima) tahun dari tanggal keluaran kendaraan tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut.

Kata Kunci : Klaim, Asuransi, Kenderaan Bermotor

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

PENDAHULUAN

Zaman sekarang ini kita berada pada era globalisasi dimana kemajuan teknologi dan industrialisasi di segala bidang sudah mampu menaikkan jumlah produk yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Berbagai produksi dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh persebaran produk yang juga sangat luas. Begitu pula dengan perkembangan industri otomotif yang sudah cukup berkembang pesat Seiring berjalannya waktu yang dipicu oleh banyaknya aktivitas yang dijalankan masyarakat di luar rumah sehingga membutuhkan sarana prasarana berupa kendaraan untuk menciptakan Efisiensi dan efektivitas waktu dalam bekerja. Salah satu sarana prasarana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah salah satu alat transportasi yang memiliki nilai ekonomis serta berfungsi penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam menjalankan aktivitasnya. Saat ini produksi kendaraan bermotor cukup meningkat bahkan setiap tahunnya dari berbagai perusahaan otomotif yang disebabkan oleh adanya persaingan harga serta kualitas yang akibatnya jumlah pengendara motor baik itu milik pribadi maupun umum setiap tahunnya juga meningkat termasuk di kota Medan.

Di Medan jumlah kendaraan motor terus meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan . meningkatnya pengguna motor juga tak menutup kemungkinan akan bertambah nya juga resiko-resiko yang tak diinginkan seperti kecelakaan ataupun kerusakan terhadap kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang juga berdampak bagi diri pengguna maupun kendaraan itu sendiri. Polrestabes Medan mencatat sebanyak 1.329 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Kota Medan sepanjang tahun 2021. Dari kejadian tersebut, 197 orang di antaranya meningga dunia. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan angka lakalantas di Kota Medan sepanjang 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sepanjang tahun 2021, lakalantas di Kota Medan tercatat sebanyak 1.329 kasus dibanding 2020 yang tercatat sebanyak 1.628 kasus. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kecelakaan kendaraan di kota Medan terus meningkat hingga ribuan kasus hanya dalam satu tahun saja. Oleh karena fenomena tersebut maka kebutuhan masyarakat tentang keamanan dan jaminan keselamatan serta upaya dalam

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

meminimalisir risiko semakin diminati oleh masyarakat yaitu adanya lembaga asuransi. Bagi masyarakat modern asuransi merupakan suatu bentuk kebutuhan sebab memberikan jaminan atas proteksi diri dari segala Resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa depan perkembangan asuransi di Indonesia sudah ada sejak adanya kitab undang-undang hukum dagang pasal 246 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan ialah Suatu bentuk perjanjian terhadap seseorang penanggung yang mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang tertanggung dengan menerima uang premi dan memberikan penggantian sebab dikarenakan suatu kerugian kerusakan atau kehilangan atas keuntungan yang diharapkan yang berpotensi akan didenda akibat suatu peristiwa yang tak diinginkan di kemudian hari . asuransi didasari oleh adanya fasilitas tentang arus peredaran uang dari seseorang yang dikumpulkan dalam bentuk investasi sehingga risiko dari investor beralih pada pihak asuransi.

Dalam kemajuannya yang pesat para umat Islam juga di Indonesia sudah merasakan akan pentingnya proteksi diri dalam asuransi sehingga mengembangkan produk Asuransi menjadi asuransi yang berlandaskan Syariah. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kecenderungan umat Islam Indonesia yang banyak menerapkan prinsip syariah dari segi segi kehidupannya termasuk asuransi. Salah satu asuransi yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia adalah Sulawesi askrida Syariah. PT asuransi askrida syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi berdiri berdasarkan Akta Notaris Kartono, SH No. 580 tanggal 28 September 2017 yang kemudian disahkan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Sebelumnya, tujuan dari perusahaan tersebut ialah mengelola asuransi kerugian menurut ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah program asuransi kerugian berazaskan prinsip-prinsip Syariat Islam

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min.

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

Men-ta'min-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya. Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Islam Indonesia dalam fatwanya mengenai pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi sebagai upaya untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar seseorang melalui investasi dalam wujud aset atau tabarru yang memberikan wujud pengembalian dalam bentuk antisipasi risiko melalui akad atau perikatan berlandaskan Svariah. Hakikat asuransi syariah merupakan wujud untuk saling bertanggung jawab dan bekerjasama dalam melindungi penderitaan satu sama lain . Oleh sebab itu asuransi dibolehkan secara syariat sebab prinsip dasar syariat yaitu menghimpun setiap orang yang berdampak atas keberatan hubungan sesama manusia yang mampu meringankan bencana atau permasalahan yang dihadapi . landasan hukum atas praktik asuransi syariah adalah Alquran sunnah nabi Ismail dan Ihtihsan.

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآبِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَآ أَمِّيْنَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآبِرَ اللهِ وَلِا الشَّهْرَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنْ الْحَرَامَ يَبْتَعُوْنَ فَضْلًا مُنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوّا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ صَدُّونُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوّا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَ اللهَ لِلَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَالْعُدُوانِ وَاللّهَ لِللّهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Pada Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 5 di atas menyatakan tentang suatu perintah kepada umat manusia agar saling tolong-menolong di mana Hal itu merupakan salah satu prinsip asuransi syariah yang bernilai akan praktik kerelaan nasabah dari perusahaan asuransi untuk menyisihkan uangnya sebagai dana sosial politik dan sosial ini akan berbentuk rekening tabarru pada perusahaan asuransi dan dialokasikan sebagai wujud untuk menolong salah satu anggota nasabah yang sedang mengalami musibah.

B. Prinsip Klaim Dalam Asuransi

Ada 4 prinsip pokok dalam penyelesaian klaim asuransi yaitu yang pertama prinsip yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik, prinsip indemnitas prinsip subrogasi.

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan . kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan suatu hak dalam asuransi yang muncul atas suatu korelasi keuangan antara pihak tertanggung dengan objek pertanggung yang telah diasuransikan dan legal secara hukum.
- b. Prinsip itikad baik . prinsip ini merupakan suatu aksi atas pengungkapan fakta-fakta khusus terkait objek pertanggungan yang akan diasuransikan yang diminta maupun tadi minta . fakta yang dimaksud adalah fakta yang mampu berpengaruh terhadap penanggung dalam memutuskan apakah akan menerima Resiko yang akan diasuransikan oleh pihak tertanggung atas syarat-syarat tertentu
- c. Prinsip ganti rugi . prinsip ganti rugi merupakan suatu yang harus dibayar atas kompensasi terhadap pengembalian posisi keuangan tertanggung setelah adanya kerugian sesaat sebelum adanya kerugian . Oleh sebab itu berdasarkan prinsip ini tertanggung tidak boleh menjadi lebih baik ke keadaannya setelah adanya musibah dibandingkan sebelum mendapat musibah sebab untuk mencegah asuransi menjadi tindakan untuk saling untung-untungan atau unsur perjudian.
- d. Prinsip subrogasi yaitu di mana adanya peluang atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga itu wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Nya sebab jika tertanggung menerima ganti rugi dari penanggung maka tertanggung akan menuntut kepada pihak lain atas kerugian tersebut maka tanggung akan menerima ganti rugi yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya

METODE PENELITIAN


Metode penulisan yang digunakan penulis adalah literatur review. Metode literatur review merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan suatu temuan atau teori sebagai bahan riset selanjutnya yang didapat dan dijadikan sebagai bahan acuan atau landasan terhadap suatu aktivitas penyusunan kerangka berpikir dan juga diangkat dari perumusan masalah yang relevan. Metode ini cukup sistematis dan eksplisit sebab dilakukan dengan cara identifikasi evaluasi dan sintesa kepada suatu karya karya hasil riset dan hasil pemikiran yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan praktisi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

A. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Askrida Syariah

PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Kota Medan telah bekerja sama dengan pihak bengkel yang menjadi persetujuan rekanan asuransi apabila peserta mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa berupa kerusakan dan atau kerugian. Proses klaim juga mempunyai waktu pengajuan yang tidak lama yaitu sekitar 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa yang dialami peserta agar klaim dapat segera diproses. Kendaraan yang diasuransikan juga mempunyai umur kendaraan minimal 5 (lima) tahun dari tanggal keluaran kendaraan tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan perusahaan jika dokumen klaim tidak segera dipenuhi maka perusahaan berhak menunda atau menolak klaim tersebut. Berikut adalah Alur Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor.



1. Perjanjian Pihak Asuransi dengan Bengkel Rekanan.

Tujuan asuransi kendaraan bermotor ini adalah membantu peserta untuk memudahkan dalam perbaikan kendaraan yang telah terdaftar pada perjanjian antara pihak asuransi dengan peserta polis kendaraan tersebut. Dengan begitu produk ini akan bekerja bila kerusakan dan atau kerugian akibat suatu peristiwa yang menimpa kendaraan tersebut dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto/gambar bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Sedangkan pihak asuransi memperoleh keuntungan dari akad bagi hasil antara pihak asuransi dan peserta yang telah disepakati di awal perjanjian asuransi

2. Peserta (Pemegang Polis)

Membawa Polis ke Bengkel Rekanan Peserta yang memegang polis asuransi melaporkan kepada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Peserta mengisi formulir pengajuan klaim yang

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

telah disiapkan oleh pihak bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi.

3. Pihak Menerima Kerusakan dari Kendaraan Bengkel Memperbaikinya Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan peserta pemegang polis asuransi dan memperbaikinya. Formulir yang telah diisi oleh peserta asuransi kemudian divalidasi oleh bengkel rekanan dan diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menagihkan biaya perbaikan kendaraan. Apabila peserta tidak mengajukan pada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan maka peserta wajib membawa polis kendaraan dan bukti pembayaran perbaikan yang kemudian pihak asuransi akan mengcover biaya dari perbaikan tersebut. Diharapkan peserta melaporkan segera untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengajuan menyebabkan klaim akan ditolak

4. Asuransi Menindaklanjuti Klaim Pemegang Asuransi

Setelah bukti berkas klaim sudah diterima asuransi maka Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan klaim. Proses ini akan menentukan bahwa Apakah proses klaim diterima atau ditolak sebab proses ini dilaksanakan dengan sistem pengecekan data status polis serta aturan polis lainnya. Pihak asuransi lalu akan menganalisa klaim. Analisa dilakukan mulai dari proses pelaporan sampai pengumpulan berkas kendaraan yang diasuransikan pada pihak asuransi yang wajib bekerja sama dengan baik. Data yang diperoleh dari peserta pihak asuransi wajib di sampaikan langsung dengan cepat dan efisien serta jujur sebab ketiga Hal inilah yang akan berpengaruh pada proses klaim asuransi. Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan jika berkas-berkas yang dijadikan syarat sudah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh perusahaan. Klaim akan diproses berdasarkan aturan perusahaan terhitung dari kelengkapan berkas yang diajukan peserta. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka peserta wajib menyertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Salinan Polis, Surat Kehilangan dari kepolisian, dan Kunci Kendaraan Asli.

B. Penyebab Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor oleh PT. Asuransi Askrida Syariah di Tolak

Pada mulanya para perusahaan asuransi menerima beragam jenis klaim asuransi berdasarkan jenis produk asuransi yang digunakan, pada produk asuransi kendaraan bermotor Askrida Syariah ini memiliki beberapa

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

penyebab yang berpotensi untuk klaim ditunda atau ditolak. Pada proses pemeriksaan klaim dapat ditolak, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh bagian klaim maka dokumen tersebut dianalisa terlebih dahulu. Hal-hal yang dapat membatalkan pertanggungan Klaim Asuransi Kendaraan Bemotor adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan yang dimanfaatkan untuk:

- a. Memotivasi kendaraan atau benda lain, berpartisipasi dalam kompetisi kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, pengekspresian hobi kecakapan atau kecepatan, belajar mengendarai, karnaval, pawai, kampanye, demonstrasi;
- b. Melakukan tindakan kriminal, sebagai kendaraan pengangkut atau memindahkan barang curian;
- c. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan semacamnya, kendaraan hasil penyuapan atau gratifikasi;
- d. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh:
 - 1) Peserta sendiri;
 - 2) Suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung peserta;
 - 3) Orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja untuk peserta, orang yang sepengetahuan peserta;
 - 4) Orang yang tinggal bersama peserta;
 - 5) Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, apabila peserta merupakan perusahaan (Korporasi).
- e. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, yaitu kendaraan digunakan sebagai angkutan barang yang melebihi dari kapasitas muatan yang sesuai dengan pertaturan lalu lintas yang berlaku.
- 2. Tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya pada kendaraan bermotor maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (semua pihak yang bukan Peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan peserta) yang langsung atau tidak langsung, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - b. Kerusuhan pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi,

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

- pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- c. Reaksi nuklir, termasuk namun tidak terbatas oleh radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- 3. Keikutsertaan asuransi syariah ini juga tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut seperti:
 - a. Ban atau velg tidak memenuhi standar berkendara yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak laik jalan.
 - b. Adanya bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah dalam penggunaannya.

C. Contoh Perhitungan Premi Asuransi Kenderaan Bermotor


Diasumsikan seseorang yang bernama Gita memiliki sebuah sepeda motor yang bermerek nmax dengan harga Rp24.500.000. Kita mengambil jenis asuransi comprehensive yaitu jenis asuransi gabungan yang dimana kita akan mendapat jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dimilikinya yang di mana dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pihak asuransi di mana apabila kendaraan bermotor milik kita mengalami kejadian seperti kecelakaan tabrakan tergelincir terbalik terperosok atau perbuatan jahat orang lain. Kita mulai mengikuti asuransi mulai dari tahun 2019 di wilayah Sumatera Utara tepatnya di kota Medan. Jika mengalami kecelakaan tunggal di mana Gita mengenal sendiri sepeda motor tersebut hingga mengalami kerusakan di bagian body depan motor dan stang motor. Oleh karena itu kita menginginkan pihak asuransi untuk mengcover segala bentuk kerusakan yang ada pada sepeda motornya. Dari kejadian yang dialami Gita kita dapat menghitung secara otomatis melalui kalkulator asuransi yang disediakan oleh askrida untuk perhitungan polis yang akan diterima Gita atas musibah yang dialaminya di mana dapat dilihat sebagai berikut.

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195





Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195



Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa wa dia yang akan diterima kita untuk perbaikan sepeda motornya adalah dengan rentang Rp. 516.950 sampai Rp.560.400.

PENUTUP

PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pemasar Kota Medan telah bekerja sama dengan pihak bengkel yang menjadi persetujuan rekanan asuransi apabila peserta mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa berupa kerusakan dan atau kerugian. Proses klaim juga mempunyai waktu pengajuan yang tidak lama yaitu sekitar 5 (lima) hari sejak terjadinya peristiwa yang dialami peserta agar klaim dapat segera diproses. Kendaraan yang diasuransikan juga mempunyai umur kendaraan minimal 5 (lima) tahun dari tanggal keluaran kendaraan tersebut. Hal ini sejalan dengan

Volume 5 No 1 (2023) 304-315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i1.1195

regulasi dan ketentuan perusahaan jika berkas klaim tidak segera dilengkapi maka perusahaan memiliki hak untuk menunda atau menolak klaim yang diminta.

REFERENSI

- Amrin, A. 2006. Asuransi syariah: keberadaan dan kelebihannya di tengah asuransi konvensional. Elex Media Komputindo.
- Asy'ari, Suparmin. S.Ag. M.Kom. I. 2019. Asuransi Syariah; Konsep Hukum dan Operasionalnya. Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwain Inspirasi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
- Baridwan, Zaki. Prof. M.Sc. Akuntan. 2009. Sistem Akuntansi. Yogyakarta. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hendro, Tri. 2014. Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Iqbal, Muhaimin. 2006. Asuransi umum syariah dalam praktik: upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba. Gema Insani